



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

RONNY JOHANES, tempat tanggal lahir Bukit Tinggi, 30 April 1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lubuk Gedang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko; untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca, meneliti surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 02 November 2023 dibawah register Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mkm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran M. ARRAYYAN ADZARONI nomor 1706-LT-28112017-0016 dari semula tanggal 27 Agustus 2017 diganti menjadi 27 Juni 2017;
 3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian tanggal lahir anak saya M. ARRAYYAN ADZARONI tersebut pada Akta Kelahiran nomor 1706-LT-28112017-0016, tanggal 28 November 2017 dari semula tercatat tanggal lahir 27 Agustus 2017 diganti menjadi tanggal 27 Juni 2017;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum :
- ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (*ex aqua at Bono*)

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada perbaikan terhadap redaksi petitum angka (3) yang semula tercatat

Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian tanggal lahir anak saya M. ARRAYYAN ADZARONI tersebut pada Akta Kelahiran nomor 1706-LT-28112017-0016, tanggal 28 November 2017 dari semula tercatat tanggal lahir 28 Agustus 2017 diganti menjadi tanggal 28 Juni 2017;

Menjadi

Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian tanggal lahir anak saya M. ARRAYYAN ADZARONI tersebut pada Akta Kelahiran nomor 1706-LT-28112017-0016, tanggal 28 November 2017 dari semula tercatat tanggal lahir 27 Agustus 2017 diganti menjadi tanggal 27 Juni 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan bukti surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1706013004840001 atas nama Ronny Johanes, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706010801110006 atas nama Kepala Keluarga Ronny Johanes yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1125/30/XII/2010 antara Ronny Johanes dengan Zarlina yang menikah pada tanggal 4 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-28112017-0016 atas nama M. Arrayyan Adzaroni yang lahir, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Taman Kanak-Kanak Nomor 420/005/TKIT-NI/LP/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 atas nama M Arrayyan Adzaroni, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 227/SKK/PMBN/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh Bidan Netti Sumarni, A.Md, Keb., selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 471.11/388/LG/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Gedang, Yunna Suwardi, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti-bukti surat P-7 di atas merupakan asli, serta bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 di atas berupa fotokopi dan telah dicocokkan aslinya ternyata sama dengan aslinya, ke semua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga sah untuk dijadikan bukti dalam perkara ini, selanjutnya buktibukti asli surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andriyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon ingin memperbaiki bulan lahir pada akta lahir anak pemohon bernama Rayyan;
 - Bahwa kenal dengan Pemohon dan merupakan keluarga yakni sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah sampai dengan saat ini dengan isteri bernama Zarlina;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon dan isteri dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang hanya kenal nama panggilannya, pertama perempuan ZIZI, kedua RAYYAN;
 - Bahwa saksi diceritakan pemohon ingin merubah bulan lahir anak pemohon yang bernama Rayyan yang semula lahir pada tanggal 27 Agustus 2027 menjadi yang benar adalah 27 Juni 2017;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 5 tahun dan bersekolah di Taman Kanak-Kanak;
 - Bahwa alasan Para Pemohon ingin memperbaiki bulan lahir pada akta kelahiran anak Pemohon adalah untuk menyamakan administrasi anak Pemohon dan memudahkan kedepannya anak bernama Rayyan dalam menempuh pendidikan dan untuk keseragaman dokumen;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Neffi Candra Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon ingin memperbaiki bulan lahir pada akta lahir anak pemohon bernama Rayyan;
- Bahwa kenal dengan Pemohon dan merupakan keluarga yakni sepupu dari Pemohon dari isteri saya bernama Andriyani;
- Bahwa Pemohon menikah sampai dengan saat ini dengan isteri bernama Zarliana;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan isteri dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang hanya kenal nama panggilannya, pertama perempuan ZIZI, kedua RAYYAN;
- Bahwa saksi diceritakan pemohon ingin merubah bulan lahir anak pemohon yang bernama Rayyan yang semula lahir pada tanggal 27 Agustus 2027 menjadi yang benar adalah 27 Juni 2017;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan identitas anak pemohon bernama Rayyan di akta lahir dan ijazah sekolah serta surat lahir anak tersebut, dimana tertulis di akta 27 Agustus 2017, sedangkan yang benar sesuai surat lahir dan ijazah tk anak yakni 27 Juni 2017;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 5 tahun dan bersekolah di Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin memperbaiki bulan lahir pada akta kelahiran anak Pemohon adalah untuk menyamakan administrasi anak Pemohon dan memudahkan kedepannya anak bernama Rayyan dalam menempuh pendidikan dan untuk keseragaman dokumen;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki Kesalahan dalam Akta Kelahiran nomor 1706-LT-28112017-0016 atas nama **M. ARRAYYAN ADZARONI** dari semula tercatat tanggal **27 Agustus 2017** diganti menjadi **27 Juni 2017**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar dari Pemohon bahwa istri Pemohon (ibu kandung dari **M. ARRAYYAN ADZARONI**) mengetahui permohonan dan menyetujui untuk dapat memperbaiki kesalahan dalam akta kelahiran sebagaimana dimaksudkan dalam surat permohonan ini;

Menimbang, bahwa sudah tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki bulan lahir anak Pemohon yang semula tercatat tanggal lahir **27 Agustus 2017** diganti menjadi tanggal **27 Juni 2017**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah permohonan untuk memperbaiki bulan lahir pada akta kelahiran anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, oleh karenanya berdasarkan akta kelahiran yang menjadi objek permohonan dari Pemohon tertera bahwa atas nama **M. ARRAYYAN ADZARONI** anak dari RONNY JOHANES dengan ZARLIANA lahir berdasarkan akta kelahiran pada tanggal 27 Agustus 2017 dan pada saat permohonan ini diajukan, atas nama M. ARRAYYAN ADZARONI belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dari permohonan ini adalah RONNY JOHANES yang merupakan ayah kandung dari anak M. ARRAYYAN ADZARONI, dan terhadap hal tersebut telah diketahui dan disetujui oleh ibu kandung anak yakni ZARLIANA;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak M. ARRAYYAN ADZARONI belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan telah didengar persetujuan dari orangtua kandung anak tersebut untuk memohonkan perbaikan akta kelahiran, sehingga tepatlah Pemohon yang merupakan orangtua kandung dari M. ARRAYYAN ADZARONI bertindak sebagai wali untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon sendiri, maka ditemukan fakta Pemohon bertempat tinggal di Desa Lubuk Gedang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, sehingga tepat apabila permohonannya diajukan di Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perubahan data pada akta kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukumdi Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 Sampai Dengan P-7 bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Mukomuko;
- Bahwa Ronny Johaness (Pemohon) dan Zarlina adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan yang sah antara Ronny Johaness (Pemohon) dan Zarlina telah lahir Anak bernama M. ARRAYYAN ADZARONI;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-28112017-0016 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 28 November 2017 bahwa Anak bernama M. ARRAYYAN ADZARONI lahir pada tanggal 27 Agustus 2017;
- Bahwa telah ada perbedaan data yuridis tahun kelahiran anak yang mana pada Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-28112017-0016 Anak lahir pada tanggal 27 Agustus 2017, sementara pada Ijazah Taman Kanak-Kanak Nomor 420/005/TKIT-NI/LP/VI/2023 yang diterbitkan Yayasan Nurul Ilimi Centre pada tanggal 24 Juni 2023, tertera anak lahir pada tanggal 27 Juni 2017;

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 227/SKK/PMBN/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh Bidan Netti Sumarni, A.Md, Keb, tertera anak lahir pada tanggal 27 Juni 2017;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 471.11/388/LG/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lubuk Gedang, Yunna Suwardi, tertera anak lahir pada tanggal 27 Juni 2017;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon ingin memperbaiki bulan kelahiran anak Pemohon yang bernama M ARRAYYAN ADZARONI pada akta kelahiran nomor 1706-LT-28112017-0016 yang semula tertera lahir pada tanggal 27 Agustus 2017 menjadi 27 Juni 2017 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi si anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan, keterangan para saksi, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah perbaikan bulan kelahiran anak pada akta kelahiran yang merupakan bagian dari pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administasi Kependudukan tidak disebutkan secara terang dan tegas mengenai tolak ukur suatu peristiwa penting dapat dikabulkan atau tidaknya, oleh karenanya Hakim dalam memutuskan akan berpedoman pada alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 1886 KUHPerdara dan juga pada Pasal 284 RbG bahwa alat bukti yang sah ialah tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah dengan adanya keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Hakim menilai bahwa memperbaiki bulan kelahiran anak Pemohon adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi si anak dikarenakan data yuridis yang tertera pada akta

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi pada anak tersebut, yang mana peristiwa hukum yakni kelahiran anak Pemohon terjadi pada bulan 27 Juni 2017 sebagaimana bersesuaian dengan keterangan para saksi dan pada bukti surat Surat Keterangan Kelahiran Nomor 227/ SKK/PMBN/VIII/2023;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan tersebut, Hakim juga mempertimbangkan mengenai kepastian hukum bagi kepentingan anak nantinya, oleh karena data yuridis pada Ijazah Taman Kanak-Kanak Nomor 420/005/TKIT-NI/LP/VI/2023, yang tertera anak lahir pada 27 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Hakim dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim tidak ada menemukan adanya iktikad buruk dari Pemohon atau alasan yang bertentangan dengan hukum dalam permohonan Pemohon untuk memperbaiki bulan kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki bulan kelahiran anak Pemohon dari semula bulan

Agustus 2017 menjadi bulan Juni 2017 sehingga secara lengkap perbaikan data yuridis bulan kelahiran anak yang semula tertera lahir pada tanggal 27 Agustus 2017 menjadi lahir pada tanggal 27 Juni 2017 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) untuk Memberi Izin kepada Pemohon untuk Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran **M. ARRAYYAN ADZARONI** nomor 1706-LT-28112017-0016 dari semula tanggal **27 Agustus 2017** diganti menjadi **27 Juni 2017** haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: "Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden tentang tata cara pencatatan peristiwa penting diatur dalam Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 58 yang menyatakan dalam ayat (1) bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; kutipan akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTP-el dan ayat (2) berbunyi "Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan bulan kelahiran anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Mukomuko untuk didaftarkan dan dicatat pada register yang sedang berjalan, oleh karenanya Petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) untuk Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian tanggal lahir anak saya **M. ARRAYYAN ADZARONI** tersebut pada Akta Kelahiran nomor 1706-LT-28112017-0016, tanggal 28 November 2017 dari semula tercatat tanggal lahir **27 Agustus 2017** diganti menjadi tanggal **27 Juni 2017**, haruslah dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai permohonan Pemohon untuk memperbaiki bulan kelahiran pada akta kelahiran anak Pemohon dari semula bulan Agustus 2017 menjadi bulan Juni 2017 dan terhadap perbaikan akta kelahiran tersebut perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon dikabulkan akan tetapi Hakim menilai adanya redaksi petitum yang perlu disempurnakan demi menjamin kepastian hukum, maka Hakim oleh karena jabatannya (*ex-officio*) menyempurnakan petitum dari permohonan Pemohon tanpa mengurangi isi materiil dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu menyatakan sah atas perbaikan bulan kelahiran anak Pemohon, sehingga secara lengkap petitum angka 2 (dua) menjadi, Menyatakan sah serta memberi Izin kepada Pemohon untuk Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran nomor 1706-LT-28112017-0016 atas nama **M. ARRAYYAN ADZARONI** yang semula tertera lahir pada tanggal 27 Agustus 2017 diperbaiki menjadi lahir pada tanggal **27 Juni 2017**;

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sudah sepantasnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah serta memberi Izin kepada Pemohon untuk Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran nomor 1706-LT-28112017-0016 atas nama **M. ARRAYYAN ADZARONI** yang semula tertera lahir pada tanggal 27 Agustus 2017 diperbaiki menjadi lahir pada tanggal **27 Juni 2017**;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian tanggal lahir anak atas nama **M. ARRAYYAN ADZARONI** tersebut pada Akta Kelahiran nomor 1706-LT-28112017-0016, tanggal 28 November 2017 dari semula tercatat tanggal lahir 27 Agustus 2017 diganti menjadi tanggal **27 Juni 2017**;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh **Esther Voniawati Sormin S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh **Richad Lady, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim

Esther Voniawati Sormin S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mkm



Richad Lady, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)